



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Desember 1978, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2023 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 617103XXXXXXX, tertanggal 30 Maret 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 06 Oktober 2023;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal 30 April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebelum menikah Termohon pernah ketahuan pergi dan bermesraan dengan pria yang bernama **PIL**, kemudian setelah menikah Pemohon melihat isi chat handphone Termohon yang bermesraan dengan pria tersebut, sehingga Pemohon mencurigai bahwa Termohon masih memiliki hubungan dengan pria tersebut;
6. Bahwa, sejak kejadian pada posita 5 (lima), Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2023, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, karena Pemohon merasa anak yang dihamili oleh Termohon bukan anak kandung Pemohon, sebab adanya permasalahan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, sebagaimana pada posita 5 (lima) tersebut;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak berharap lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan lebih baik berpisah dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pontianak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 14 Mei 2024 dan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 21 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 617103XXXXXXX, tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P)

B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Pontianak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Pemohon pulang ke rumah saksi dengan alasan habis bertengkar dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan anak yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal tinggal sejak tanggal 30 April 2023 dan sejak berpisah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sama sekali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi orang tua Termohon, namun orang tua Termohon mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kota Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon



sudah tidak rukun, Pemohon pulang ke rumah saksi dengan alasan habis bertengkar dengan Termohon;;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan anak yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 April 2023 dan sejak berpisah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sama sekali;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 14 Mei 2024 dan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 21 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak April 2023 karena sering bertengkar dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 April 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon;
- Sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan habis bertengkar dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan anak yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak tanggal 30 April 2023 dan tidak pernah kembali berkumpul bersama lagi hingga sekarang dan sejak berpisah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon;
3. Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan habis bertengkar dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan anak yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 April 2023 dan sejak berpisah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan habis bertengkar dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan anak yang dikandung oleh Termohon bukanlah anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon serta sejak berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2023, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sama sekali;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2024 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Sitti Rahmaniah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp529.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp684.000,00

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)